



P U T U S A N
NOMOR : 71-K/PM.II-10/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Karyadi
Pangkat, NRP : Serma, 3910807100570
Jabatan : Bati Wanwil Ramil 10/Karimunjawa
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 5 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Anggrek Neli Murni Blok C No.9 Rt.010/001 Kel. Kemanggisan Kec. Pal Merah Jakarta Barat, sekarang Dukuh Ngaringan Klumpit Kec. Gebok Kab. Kudus.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0719/ Jepara selaku Anjum Nomor Skep/03/IV/2017 tanggal 24 April 2017 dan telah dibebaskan pada tanggal 13 Mei 2017 sesuai dengan surat pembebasan penahanan dari Dandim 0719/ Jepara selaku Anjum Nomor : Skep/04/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-20/A-14/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 073/ Mkt selaku Papera Nomor : Kep/66/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

3. Surat penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/71-K/PM.II-10/AD/XI/2017 tanggal 10 November 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/71-K/PM.II-10/AD/XI/2017 tanggal 13 November 2017.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi an. Serma Achmad Kariyadi NRP 3910807100570 Bati Wanwil Ramil 10/ Karimunjawa pada bulan Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Komandan Koramil 10/Karimunjawa Kapten Inf Alex Efendi NRP 11960013130975, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy S 7 SM G 935FD Wama Gold milik Terdakwa an. Serma Achmad Kariyadi NRP 3910807100570, dikembalikan kepada yang berhak.

d. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia memohon maaf yang sebesar-besarnya, merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi karena perbuatannya tidak mencerminkan jati diri selaku seorang prajurit serta sudah melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP) TMT 1 Juni 2017 dan adanya surat rekomendasi dari Dandim-0719/Jepara, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa telah cukup alasan untuk menghadirkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Ma Kodim 0719/ Jepara Propinsi Jawa Tengah setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1(satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II pada tahun 1991 di Dodik Secata Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sus Jur Ta Inf di Dodik Secata Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secabaregif di Dodik Secaba Rindam Jaya setelah selesai ditempatkan di Yonif 203/AK Tangerang, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0719/ Jepara Ramil 10/ Karimunjawa sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3910807100570.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus menuju ke rumah Sdri Sim Ki Mei (Saksi-3) yang merupakan pacar Terdakwa.

c. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 dari Bandara Soekarno Hatta menuju ke Bandara Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk berobat ke Klinik HCS Medical Center Career karena Terdakwa menderita asam urat yang tidak sembuh sembuh.

d. Bahwa sekira pukul 09.00 (waktu Malaysia) Terdakwa dan Saksi-3 tiba di HCS Medical Center Career, namun karena dokternya sedang tidak praktek dikarenakan praktek hari Senin maka Terdakwa dan Saksi-3 memutuskan untuk kembali ke Indonesia, sambil menunggu jadwal pesawat Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke tempat wisata Pagoda di Malaysia kemudian berfoto-foto sebagai kenang-kenangan dan mencari tempat makan.

e. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke bandara sekira pukul 17.30 (waktu Malaysia) menggunakan pesawat Lion Air Take Off ke Bandara Soekarno Hatta kemudian sekira pukul 19.30 WIB tiba di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya Terdakwa menuju ke Terminal Kali Deres untuk pulang ke Kudus sedangkan Saksi-3 tidak ikut ke Kudus akan tetapi pulang ke kontrakan di Jl. Anggrek Neli Merah IIC No. 9 Rt.010/001 Kel. Kemanggisan Kec. Pal Merah Jakarta Barat.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba Terminal Kudus kemudian Terdakwa kembali ke rumah sepupu Terdakwa Sdr. Asroni alamat Desa Bae Kec. Bae Kab. Kudus, selama di sana sakit yang diderita Terdakwa tidak kunjung sembuh dan tidak ada perubahan sehingga Terdakwa beristirahat disana sampai dengan hari Minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa sampai di Pelabuhan Kartini untuk berangkat ke Karimunjawa melaksanakan dinas namun kapal yang biasanya pergi ke Karimunjawa tidak beroperasi karena dalam proses perbaikan sehingga Terdakwa menghadap Danramil 10/ Karimunjawa Kapten Inf Alex Efendi (Saksi-4) yang berada di Koramil Welahan karena Saksi-4 menjabat 2 (dua) wilayah yaitu Koramil Karimunjawa dan Koramil Welahan.

h. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Saksi-4 Terdakwa menceritakan keadaan Terdakwa yang sedang sakit setelah itu Terdakwa diperintahkan pulang untuk istirahat sambil memonitor kesiapan kapal yang akan ke Pulau Karimunjawa namun sampai dengan tanggal 1 April 2017 Kapal yang menuju ke Karimunjawa belum ada yang beroperasi masih dalam perbaikan, sehingga Terdakwa masih menunggu di rumah sepupu Terdakwa Sdr. Asroni.

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Dandim 0719/Jepara agar hari Senin menghadap ke Kodim 0719/Jepara sekira pukul 10.00 WIB karena akan diperiksa oleh Pasi Intel Kodim 0719/Jepara tentang perkara pidana Militer THTI yang dilakukan Terdakwa.

j. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah diperiksa oleh Pasi Intel Kodim 0719/Jepara tentang perkara pidana Militer THTI yang dilakukan Terdakwa, setelah pemeriksaan tersebut selesai sekira pukul 19.00 WIB atas perintah Dandim agar Terdakwa ditahan di ruang tahanan Makodim 0719/Jepara dan sejak tanggal 3 sampai dengan 9 April 2017 kemudian pada tanggal 10 April 2017 diadakan sidang Kumplin terhadap Terdakwa dan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 April 2017 dipotong masa tahanan selama 7 (tujuh) hari selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk proses hukum yang berlaku.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 3 (tiga) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

l. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Koramil 10/ Karimunjawa karena Terdakwa berobat sakit asam urat di Klinik HCS Medical Center Career Malaysia.

m. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Aprianto
Pangkat/NRP : Pelda/21980037210479
Jabatan : Bati Tuud Ramil 10/ Karimunjawa
Kesatuan : Kodim 0719/ Jepara
Tempat, tanggal lahir : Pekan Baru, 19 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ketileng Kencana Blok K No. 256
Rt.09/Rw.12 Kel. Sendang Mulyo Ke.
Tembalang.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Achmad Karyadi) sejak Terdakwa berdinis di Koramil 10/ Karimunjawa tanggal 16 Januari 2017, sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa datang ke Koramil-10/Karimunjawa untuk korps lapor ke Danramil-10/Karimunjawa Kapten Inf Sutarno selaku anggota baru dan Terdakwa mengeluh kalau dirinya menderita sakit asam urat.

3. Bahwa atas keluhan Terdakwa tersebut Danramil Kapten Inf Sutarno memerintahkan Terdakwa di B/p kan ke Kodim-0719/Jepara untuk memudahkan pengobatan Terdakwa di Rumah Sakit di Kudus sehingga melaksanakan apel dan tugas di Kodim-0719/Jepara.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya berdinis di Koramil-10/Karimunjawa 1 (satu) hari saja saat korps lapor untuk tugas selanjutnya Terdakwa berada di Kodim-0719/Jepara sehingga Saksi hanya monitor saja dan kadang tilpon ke Kodim untuk menanyakan keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa setelah ada pergantian Danramil baru atas nama Kapten Inf Alex Efendi (Saksi-3), Saksi menginformasikan bahwa di Koramil 10/ Karimunjawa sejak tanggal 16 Januari 2017 ada anggota baru atas nama Terdakwa namun hanya berdinis 1 (satu) hari saja karena sakit asam urat dan atas kebijaksanaan Danramil lama di B/pkan di Kodim-0719/Jepara untuk mempermudah pengobatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan daftar absensi di Koramil 10/ Karimunjawa selama bulan Maret 2017 Terdakwa tidak pernah melaksanakan dinas atau apel di Koramil 10/ Karimunjawa karena berobat ke Kudus, karena sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 keterangan absensi Terdakwa adalah sakit.

7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 selama Terdakwa berobat di Kudus, Terdakwa diperintahkan melaksanakan apel di Makodim 0719/ Jepara, untuk pengecekan keberadaan Terdakwa dilakukan oleh Saksi dengan cara telepon Terdakwa, namun pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 saat Saksi melakukan pengecekan handphone Terdakwa tidak aktif.

8. Bahwa sekira tanggal 24 Maret 2017 Saksi mendapat informasi dari Bati Intel Kodim 0719/Jepara Serma Kuswanto Terdakwa telah melakukan THTI (tidak hadir tanpa izin) dari Komandan Kodim 0719/Jepara mulai tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 19 Maret 2017.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 kemana dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi juga tidak mengetahui apakah ada ijin dari Komandan Kodim 0719/Jepara baik secara tertulis ataupun lisan atau tidak.

10. Bahwa dikesatuan Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara apabila anggota akan ijin atau cuti harus ngajukan korps lapor pertama harus mendapat persetujuan Danramil lalu diajukan ke Pasipers Kodim dan Kasdim terakhir persetujuan Dandim dan hal tersebut diketahui seluruh anggota termasuk Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0719/Jepara, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas yang dibebankan kepada Terdakwa digantikan oleh personil/anggota yang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Suwarno
Pangkat, NRP : Pelda, 21980150060378
Jabatan : Dansub 1 Unit 2/Intel
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Maret 1978
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Kuwasharjo Blok G-38 Rt. 10
Rw.2 Ds. Mulyoharjo Kec. Jepara, Kab. Jepara.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kodim 0719/ Jepara yaitu pada bulan Nopember 2016 dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 08.30 WIB Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0719/Jepara Kapten Inf Subowo untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pelanggaran tidak hadir tanpa ijin (THTI).
3. Bahwa atas perintah tersebut selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kodim-0719/Jepara sejak hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Maret 2017.
4. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa selama melakukan THTI pergi ke luar negeri yaitu Genting Malaysia dengan alasan menengok keluarga sambil berobat dan keberangkatan Terdakwa ke Genting Malaysia tersebut tidak seijin Komandan satuan.
5. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menderita sakit asam urat, dan selama berdinis di Kodim 0719/ Jepara Terdakwa sudah sakit asam urat dan sering ijin untuk berobat.
6. Bahwa di kesatuan Kodim-0719/Jepara apabila anggota akan ijin atau cuti harus ngajukan korps lapor pertama harus mendapat persetujuan diajukan ke Pasipers Kodim dan Kasdim terakhir persetujuan Dandim dan hal tersebut diketahui seluruh anggota termasuk Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0719/ Jepara, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Alex Efendi
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21960013130975
Jabatan : Danrami106/Welahan (tmt bulan Agustus 2017 selaku Pasilog)
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 2 September 1975
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Krajan Rt.03 Rw. 04 Desa Welahan Kab. Jepara.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menghadap pertama kali di Koramil dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadinya tindak pidana THTI yang lakukan oleh Terdakwa, karena sejak Saksi menjabat sebagai PLT Danramil 10/ Karimunjawa pada tanggal 6 Februari 2017 saat pertama kali Saksi berdinan dan mengecek anggota mendapat keterangan dari Batuud Koramil-10/Karimunjawa Pelda Aprianto (Saksi-1) bahwa salah satu anggota atas nama Serma Achmad Karyadi (Terdakwa) melaksanakan B/p dan Apel pagi di Kodim 0719/ Jepara dikarenakan sakit asam urat di kakinya dan dilaporkan juga semenjak berdinan di Koramil 10/ Karimunjawa hanya sekali datang ke kantor Koramil 10/ Karimunjawa untuk melaksanakan korp raport pada saat dijabat oleh Danramil lama Kapten Inf Sutarno.
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 sewaktu Saksi bertugas di Koramil-06/ Welahan datang Terdakwa menghadap menyampaikan kepada Saksi akan berangkat tugas ke Koramil-10/ Karimunjawa namun tidak ada kapal sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 berangkat ke Karimunjawa dan sambil menunggu kapal Terdakwa minta ijin untuk berobat di Kudus dan Saksi ijin.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib Saksi tiba di Pelabuhan Kartini namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan sekira pukul 07.00 Wib kapal berangkat ke Karimunjawa, setibanya di Koramil-10/ Karimunjawa Terdakwa juga tidak ada sehingga Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa agar hadir pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 di Koramil-10/ Karimunjawa namun Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2017 diperintahkan untuk hadir di Kodim-0719/ Jepara dan alasan Terdakwa tidak hadir di Koramil karena ketinggalan kapal.
5. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan B/p Terdakwa ke Kodim 0719/ Jepara Saksi tidak mengetahui siapa yang mengijinkan atau memerintahkan.
6. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Kapten Inf Subowo selaku Pasi Intel yang merangkap Pasi Pers di Kodim 0719/ Jepara Kapten inf Subowo tentang keberadaan Terdakwa dan dijelaskan bahwa Terdakwa apel padi di Makodim 0719/ Jepara untuk pengobatan kakinya yang sedang sakit asam urat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan tidak hadir tanpa ijin Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang melaksanakan surat perintah dinas dari Komandan Kodim 0719/ Jepara atau tidak.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kodim 0719/ Jepara kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. Sim Kim Mei (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir karena sesuai surat dari Pelaksana PT. Indosat Jakarta yang ditandatangani bagian personalia Sdr. Nurwaras tanggal 24 Nopember 2017 Saksi-4 sedang menjalankan proyek penanaman kabel fiber optik di daerah Provinsi Bali Kota Denpasar dan Oditur Miltier menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut dan memohon agar keterangan Saksi di dalam berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan dengan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Sim Kim Mei
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Desember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Betawi/Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Anggrek Neli Murni 11 C No. 9 Rt. 010 Rw. 001 Kel Kemanggis, Kec Pal Merah Jakarta Barat.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, dalam hubungan sebagai pacar, Terdakwa dan Saksi berencana akan menikah.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk berobat ke Malaysia karena Terdakwa sering mengeluh sakit asam urat yang sering kambuh.
3. Bahwa atas tawaran Saksi tersebut Terdakwa setuju dan sepakat pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 akan berobat ke Malaysia.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 04.20 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Bandara Internasional Cengkareng-Jakarta kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi boarding dan sekira pukul 05.30 WIB dengan menggunakan pesawat Lion Air take off menuju Malaysia, kemudian sekira pukul 08.30 (waktu Malaysia) landing di Kuala Lumpur Internasional Air Port (KLIA).
5. Bahwa setelah sampai di Malaysia Terdakwa dan Saksi menuju ke rumah sakit yang Saksi sudah lupa namanya setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke ruang pendaftaran pasien namun ditolak karena hari Jum'at waktu pelayanan pendek dan disarankan untuk kembali lagi pada hari Senin.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak punya waktu untuk menunggu sampai hari Senin sehingga Terdakwa dan Saksi membatalkan waktu untuk berobat dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 20.00 (waktu Malaysia) dengan menggunakan pesawat Lion Air take off kembali ke Indonesia.

7. Bahwa kemudian setelah sampai di Bandara Cengkareng Jakarta sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa berpisah, Saksi langsung pulang menuju ke rumah Jln. Anggrek Neli Murni II C No. 9 Rt. 010 Rw. 001 Kel Kemanggisan, Kec Pal Merah Jakarta Barat, sedangkan Terdakwa berpamitan untuk pulang kembali ke Jepara, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kemana Terdakwa pergi.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa mengecek keberadaan Terdakwa dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa sudah berada di Jepara.

9. Bahwa Terdakwa pergi ke Malaysia pada tanggal 17 Maret 2017 untuk tujuan berobat karena sakit asam urat, semua biaya perjalanan dibayar oleh Saksi, dengan dilengkapi paspor namun paspor tersebut hilang saat perjalanan pulang dari Bandara Cengkareng menuju rumah Saksi, perkiraan Saksi tertinggal di taxi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama pergi berobat ke Malaysia pada tanggal 17 Maret 2017 apakah Terdakwa sudah ijin atau mendapat ijin dari Komandan Kodim 0719/Jepara atau belum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II pada tahun 1991 di Dodik Secata Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sus Jur Ta Inf di Dodik Secata Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif-203/Aria Kemuning Tangerang, pada tahun 1997 mengikuti Secabaregif di Dodik Secaba Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ke kesatuan lama dan tahun 2003 pindah ke Mabesad Jakarta, pada akhir tahun 2016 pindah ke Kodam-IV/Dip. kemudian alih tugas ke Kodim-0719/Jepara dan di tempatkan di Koramil-10/Karimunjawa sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3910807100570.

2. Bahwa Terdakwa menerangkan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan siap mengikuti persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2005 sudah bercerai dengan istrinya dan sejak tahun 2015 kenal dengan pacarnya Sdri. Sim Kim Mei (Saksi-4) yang akan dijadikan istrinya.

4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa melaksanakan korp lapor ke Koramil-10/Karimunjawa untuk melaksanakan alih tugas namun tidak bertemu dengan Danramil Kapten Inf Sutarno sehingga Terdakwa tilpon dan diijinkan berdinis di Kodim-0719/Jepara untuk berobat karena Terdakwa mengeluh menderita sakit asam urat.

5. Bahwa atas ijin Danramil tersebut kemudian Terdakwa berdinis di Kodim-0719/Jepara ditempatkan di Ruang Staf-1/Intel sambil melaksanakan pengobatan Terdakwa mengajukan surat permohonan kepada Dandim untuk dapatnya di Bp kan di Kodim-0719/Jepara namun sampai dengan perkara disidangkan surat Bp dari Dandim-0719/Jepara belum turun.

6. Bahwa pada sekira bulan Maret 2017 Terdakwa mendapat tilpon dan ditawarkan oleh Saksi-4 untuk berobat ke Malaysia karena Terdakwa sejak tahun 2006 menderita sakit asam urat yang tidak kunjung sembuh.

7. Bahwa atas tawaran Saksi tersebut Terdakwa setuju dan sepakat pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 akan berobat ke Malaysia.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah sepupunya Sdr. Asroni alamat Desa Bae Kec. Bae Kab. Kudus berangkat menuju ke terminal bus Kudus kemudian Terdakwa naik bus jurusan Terminal Kali Deres Jakarta Barat, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa turun di Slipi Pal Merah dan Terdakwa naik ojek menuju ke rumah kontrakan Saksi-4 alamat Jl. Anggrek Neli Merah IIC No. 9 Rt.010/001 Kel. Kemanggisan Kec. Pal Merah Jakarta Barat.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 berangkat ke Bandara Soekarno Hatta menggunakan taksi, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa beserta Saksi-4 dengan menggunakan pesawat Lion Air take Off ke Bandara Kuala Lumpur Malaysia dan sekira pukul 07.30 (waktu Malaysia) tiba di Bandara Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menggunakan taksi mencari tempat klinik HCS Medical Center Career untuk berobat asam urat yang diderita oleh Terdakwa.

10. Bahwa sekira pukul 09.00 (waktu Malaysia) Terdakwa dan Saksi-4 tiba di HCS Medical Center Career, namun karena dokternya sedang tidak praktek dikarenakan praktek hari senin maka Terdakwa dan Saksi-4 memutuskan untuk kembali ke Indonesia, dan sambil menunggu jadwal penerbangan pulang ke Indonesia Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke tempat wisata Pagoda di Malaysia sambil berfoto-foto sebagai kenang-kenangan dan mencari tempat makan setelah kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Bandara sekira pukul 17.30 (waktu Malaysia) menggunakan pesawat Lion Air Take Off ke Bandara Soekarno Hatta dan sekira pukul 19.30 WIB tiba di Bandara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta, selanjutnya Terdakwa menuju ke terminal Kali Deres untuk pulang ke Kudus sedangkan Saksi-4 tidak ikut ke Kudus akan tetapi pulang ke kontrakan di Jl. Anggrek Neli Merah IIC No. 9 Rt.010/001 Kel. Kemanggisan Kec. Pal Merah Jakarta Barat.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di Terminal Kudus kemudian Terdakwa kembali ke rumah supupu Terdakwa Sdr. Asroni alamat Desa Bae Kec. Bae Kab. Kudus, selama di sana sakit yang diderita Terdakwa tidak kunjung sembuh dan tidak ada perubahan sehingga Terdakwa beristirahat disana sampai dengan hari minggu tanggal 19 Maret 2017.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa hendak kembali ke Koramil-10/Karimunjawa untuk berdinan namun sesampainya di Pelabuhan Kartini kapal yang biasanya pergi ke Karimunjawa tidak beroperasi karena dalam proses perbaikan sehingga Terdakwa menghadap Danramil 10/ Karimunjawa Kapten Inf Alex Efendi (Saksi-3) yang berada di Koramil Welahan karena Saksi-3 menjabat 2 (dua) wilayah yaitu Koramil Karimunjawa dan Koramil-06/Welahan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Saksi-3 Terdakwa menceritakan keadaan Terdakwa yang sedang sakit setelah itu Terdakwa diperintahkan pulang untuk istirahat sambil memonitor kesiapan kapal yang akan ke pulau Karimunjawa namun sampai dengan tanggal 1 April 2017 Kapal yang menuju ke Karimunjawa belum ada yang beroperasi masih dalam perbaikan, sehingga Terdakwa masih menunggu di rumah sepupu Terdakwa Sdr. Asroni alamat Desa Bae Kec. Bae Kab. Kudus.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telephone dan Dandim 0719/ Jepara agar hari Senin menghadap ke Kodim 0719/ Jepara sekira pukul 10.00 WIB karena akan diperiksa oleh Pasi Intel Kodim 0719/ Jepara tentang berkas pidana Militer THTI yang dilakukan Terdakwa, kemudian setelah pemeriksaan tersebut sekira pukul 19.00 WIB atas perintah Dandim agar Terdakwa ditahan di ruang tahanan Makodim 0719/ Jepara sejak tanggal 3 sampai dengan 9 April 2017.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 tersebut, pada tanggal 10 April 2017 diadakan sidang Kumplin terhadap Terdakwa dan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 April 2017 dipotong masa tahanan selama 7 (tujuh) hari dan dikenakan sanksi administrasi penundaan UKP selama 3 (tiga) periode selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk proses hukum lebih lanjut.

16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Danramil-10/Karimunjawa maupun Dandim-0719/Jepara selaku Komandan Kesatuan Terdakwa atau kepada atasan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa dalam kondisi sakit sehingga panik dan tidak sempat memberitahukan kepada Danramil 10/ Karimunjawa maupun Dandim-0719/Jepara.

17. Bahwa Terdakwa menyadari setiap prajurit meninggalkan satuan baik dalam kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus mengajukan permohonan izin dengan baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang namun Terdakwa sengaja tidak lakukan karena panik dan kalut atas sakit asam uratnya yang tidak sembuh-sembuh dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan satuannya maupun kepada atasan lainnya.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa maupun Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum dalam keadaan damai, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas dan tanggungjawabnya di kesatuan menjadi terganggu dan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena harus diganti dengan orang lain.

19. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara tanpa izin sejak hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

20. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

21. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara pelanggaran disiplin meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang dari tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 dan sanksi administrasi penundaan UKP selama 3 (tiga) periode.

22. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 Terdakwa sudah melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP) atas permohonan sendiri sesuai dengan Petikan Keputusan Staf Angkatan Darat Nomor Kep/101-13/IV/2017 tentang 6 April 2017.

16. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1(satu) buah HP Galaxy S7 warna emas model SM G 935FD Wama Gold merk Samsung model : SM-G935FD, IMEI 1 : 3573250713858819 & IMEI 2 : 357326071385817 beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962101011336007099



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat memori eksternal, yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ditemukan adanya informasi yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Koramil-10/Karimunjawa an. Serma Achmad Kariyadi NRP 3910807100570 Bati Wanwil Ramil 10/ Karimunjawa pada bulan Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Komandan Koramil 10/Karimunjawa Kapten Inf Alex Efendi NRP 21960013130975, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya sebagai daftar absensi di kesatuan Terdakwa membuktikan ketidakhadiran Terdakwa di satuannya sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II pada tahun 1991 di Dodik Secata Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sus Jur Ta Inf di Dodik Secata Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif-203/Aria Kemuning Tangerang, pada tahun 1997 mengikuti Secabaregif di Dodik Secaba Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ke kesatuan lama dan tahun 2003 pinbdah ke Mabesad Jakarta dan pada akhir tahun 2016 pindah ke Kodam-IV/Dip. kemudian alih tugas ke Kodim-0719/Jepara dan di tempatkan di Koramil-10/Karimunjawa sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3910807100570.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan di persidangan ini menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan siap mengikuti persidangan.

3. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa yang berstatus duda kenal dengan calon istrinya Sdri. Sim Kim Mei (Saksi-4) yang bertempat tinggal di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa melaksanakan korp lapor tugas baru di Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara namun tidak bertemu Danramil dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Batuud Koramil-10/Karimunjawa Pelda Aprianto (Saksi-1) sedang menderita sakit asam urat dan sudah mendapat izin dari Danramil-10/Karimunjawa Kapten Inf Sutarno untuk berobat di Kudus dan melaksanakan tugas di Kodim-0719/Jepara serta Saksi-1 mendapat perintah dari Danramil-10/Karimunjawa setiap hari untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan kadang-kadang Terdakwa yang tilpon Saksi-1 sehingga Saksi-1 menulis dalam absensi di Koramil-10/Karimunjawa atas nama Terdakwa dengan keterangan sakit (S).

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat tilpon dan ditawarkan oleh Saksi-4 untuk berobat ke Malaysia karena Terdakwa sejak tahun 2006 menderita sakit asam urat dan tidak kunjung sembuh, atas tawaran Saksi-4 tersebut Terdakwa setuju dan sepakat pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 akan berangkat dan berobat ke Malaysia.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah sepupunya Sdr. Asroni Desa Bae Kec. Bae Kab. Kudus menuju Jakarta, dengan menggunakan bus dan sekira pukul 04.20 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Bandara Cengkareng Jakarta dan sekira pukul 05.00 Wib boarding dan pukul 05.30 Wib Terdakwa beserta Saksi-4 menggunakan pesawat Lion Air take off menuju Bandara Kuala Lumpur Internasional Air Port (KLIA) dan sekira pukul 07.30 (waktu Malaysia 08.30) tiba di Bandara Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dengan menggunakan taksi mencari tempat klinik HCS Medical Center Career untuk berobat asam urat yang diderita oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 09.00 (waktu Malaysia) Terdakwa dan Saksi-4 tiba di HCS Medical Center Career, namun saat mendaftar ditolak karena hari Jumat waktu pelayanan pendek disarankan kembali pada hari Senin karena Terdakwa tidak ada waktu untuk menunggu sampai dengan hari Senin sehingga Terdakwa dan Saksi-4 membatalkan untuk berobat dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib (waktu Malaysia 20.00).

8. Bahwa benar sambil menunggu jadwal pesawat pulang Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke tempat wisata Pagoda di Malaysia kemudian berfoto-foto sebagai kenang-kenangan dan mencari tempat makan setelah kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Bandara sekira pukul 17.30 (waktu Malaysia) menggunakan pesawat Lion Air Take Off ke Bandara Soekarno Hatta kemudian sekira pukul 19.30 WIB tiba di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya Terdakwa menuju ke terminal Kali Deres untuk pulang ke Kudus sedangkan Saksi-4 ke kontrakan di Jl. Anggrek Neli Merah IIC No. 9 Rt.010/001 Kel. Kemanggisan Kec. Pal Merah Jakarta Barat.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba Terminal Kudus kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke rumah supupu Terdakwa Sdr. Asroni, untuk istirahat karena sakit asam uratnya tidak kunjung sembuh hingga hari Minggu tanggal 19 Maret 2019.

10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa menghadap Danramil-06/Welahan yang merangkap sebagai Danramil-10/Karimunjawa Kapten Inf Alex Efendi (Saksi-3) menyampaikan akan berangkat tugas ke Koramil-10/Karimunjawa, namun kapalnya tidak ada sehingga Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk bersama-sama berangkat ke Karimunjawa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, sambil menunggu kapal Terdakwa minta ijin untuk berobat di Kudus dan Saksi-3 mengijinkan.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 tiba di Pelabuhan Kartini namun Terdakwa sampai dengan kapal berangkat sekira pukul 07.00 Wib tidak ada demikian juga saat Saksi-3 datang di Koramil-10/Karimunjawa Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa agar hadir pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 di Koramil-10/Karimunjawa namun Terdakwa tidak bisa hadir karena dipanggil ke kantor Kodim-0719/Jepara.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat telephone dari Dandim 0719/ Jepara agar hari Senin tanggal 3 April 2017 menghadap ke Kodim 0719/ Jepara kemudian pada tanggal 3 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0719/ Jepara Kapten Inf Subowo dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Dansub 2 Unit Intel Kodim-0719/Jepara Pelda Suwarno (Saksi-2) karena telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017, setelah selesai pemeriksaan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditahan di ruang Makodim-0719/Jepara sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 April 2017.

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 diadakan sidang Kumplin dan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan kemudian Terdakwa menjalani penahanan sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 dan sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 3 periode, pada tanggal 21 April 2017 perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom-IV/3 Salatiga guna proses hukum lebih lanjut.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Dandim-0719/Jepara selaku Komandan Kesatuan Terdakwa atau kepada atasan lain yang berwenang dan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena bingung/panik memikirkan sakit asam uratnya yang tidak kunjung sembuh.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari setiap prajurit meninggalkan satuan baik dalam kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus mengajukan permohonan izin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang namun Terdakwa sengaja tidak lakukan karena kalut dengan sakit asam uratnya yang tidak kunjung sembuh dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan satuannya maupun kepada atasan lainnya.

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim-0719/Jepara atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim-0719/Jepara tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum dalam keadaan damai, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas dan tanggungjawabnya di kesatuan menjadi terganggu dan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena harus diganti dengan orang lain.

18. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia memohon maaf yang sebesar-besarnya, merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi karena perbuatannya tidak mencerminkan jati diri selaku seorang prajurit serta Terdakwa sudah melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa adanya surat rekomendasi dari Dandim-0719/Jepara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan tidak terikat oleh siapapun, oleh karenanya permohonan Terdakwa dikemsampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", berdasarkan pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", berdasarkan pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di awal persidangan, Oditur Militer menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Achmad Karyadi dimana identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam berkas perkaranya, dalam Skeppera dari Danrem-073/Makutarama Nomor Kep/66/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II pada tahun 1991 di Dodik Secata Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sus Jur Ta Inf di Dodik Secata Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif-203/Aria Kemuning Tangerang, pada tahun 1997 mengikuti Secabaregif di Dodik Secaba Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ke kesatuan lama dan tahun 2003 pindah ke Mabesad Jakarta dan pada akhir tahun 2016 pindah ke Kodam-IV/Dip. kemudian alih tugas ke Kodim-0719/Jepara dan di tempatkan di Koramil-10/Karimunjawa sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3910807100570, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" atau "Kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa izin" adalah ketidak hadiran di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa izin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonzipur 4/TK, tanpa ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tanpa mengajukan permohonan izin kepada Dandim-0719/Jepara atau kepada atasan lain yang berwenang berangkat dari rumah sepupunya Sdr. Asroni Desa Bae Kec. Bae Kab. Kudus menuju Jakarta, dengan menggunakan bus dan sekira pukul 04.20 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Bandara Cengkareng Jakarta dan sekira pukul 05.00 Wib boarding dan pukul 05.30 Wib Terdakwa beserta Saksi-4 menggunakan pesawat Lion Air take off menuju Bandara Kuala Lumpur Internasional Air Port (KLIA) dan sekira pukul 07.30 (waktu Malaysia 08.30) tiba di Bandara Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dengan menggunakan taksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tempat klinik HCS Medical Center Career untuk berobat asam urat yang diderita oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira pukul 09.00 (waktu Malaysia) Terdakwa dan Saksi-4 tiba di HCS Medical Center Career, namun saat mendaftar ditolak karena hari Jumat waktu pelayanan pendek disarankan kembali pada hari Senin karena Terdakwa tidak ada waktu untuk menunggu sampai dengan hari Senin sehingga Terdakwa dan Saksi-4 membatalkan untuk berobat dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib (waktu Malaysia 20.00).

3. Bahwa benar sambil menunggu jadwal pesawat pulang Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke tempat wisata Pagoda di Malaysia kemudian berfoto-foto sebagai kenang-kenangan dan mencari tempat makan setelah kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Bandara sekira pukul 17.30 (waktu Malaysia) menggunakan pesawat Lion Air Take Off ke Bandara Soekarno Hatta kemudian sekira pukul 19.30 WIB tiba di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya Terdakwa menuju ke terminal Kali Deres untuk pulang ke Kudus sedangkan Saksi-4 ke kontrakan di Jl. Anggrek Neli Merah IIC No. 9 Rt.010/001 Kel. Kemanggisan Kec. Pal Merah Jakarta Barat.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba Terminal Kudus kemudian Terdakwa kembali ke rumah supupunya Sdr. Asroni, untuk istirahat karena sakit asam uratnya tidak kunjung sembuh hingga hari Minggu tanggal 19 Maret 2019.

5. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa menghadap Danramil-06/Welahan yang merangkap sebagai Danramil-10/Karimunjawa Kapten Inf Alex Efendi (Saksi-3) menyampaikan akan berangkat tugas ke Koramil-10/Karimunjawa, namun kapalnya tidak ada sehingga Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk bersama-sama berangkat ke Karimunjawa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, sambil menunggu kapal Terdakwa minta ijin untuk berobat di Kudus dan Saksi-3 mengijinkan.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 tiba di Pelabuhan Kartini namun Terdakwa sampai dengan kapal berangkat sekira pukul 07.00 Wib tidak ada demikian juga saat Saksi-3 datang di Koramil-10/Karimunjawa Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa agar hadir pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 di Koramil-10/Karimunjawa namun Terdakwa tidak bisa hadir karena dipanggil ke kantor Kodim-0719/Jepara.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat telephone dari Dandim 0719/ Jepara agar hari Senin tanggal 3 April 2017 menghadap ke Kodim 0719/ Jepara kemudian pada tanggal 3 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0719/ Jepara Kapten Inf Subowo dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Dansub 2 Unit Intel Kodim-0719/Jepara Pelda Suwarno (Saksi-2) karena telah melakukan ketidak hadiran tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017, setelah selesai pemeriksaan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditahan di ruang Makodim-0719/Jepara sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 April 2017.

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 diadakan sidang Kumplin dan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan kemudian Terdakwa menjalani penahanan sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 dan sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 3 periode, pada tanggal 21 April 2017 perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom-IV/3 Salatiga guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Dandim-0719/Jepara selaku Komandan Kesatuan Terdakwa atau kepada atasan lain yang berwenang dan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena bingung/panik memikirkan sakit asam uratnya yang tidak kunjung sembuh.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin tersebut adalah kesengajaan Terdakwa untuk menghindari tanggungjawabnya terhadap segala tugasnya di kesatuan dengan alasan melakukan pengobatan atas sakit asam uratnya yang tak kunjung sembuh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan Kodim-0719/Jepara atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, baik Kesatuan Kodim-0719/Jepara maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, yakni Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" merupakan batasan / limitatif lamanya waktu tertentu, mengenai ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin, yaitu minimal 1 (satu) dari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan Kodim-0719/Jepara atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 atau selama kurang lebih 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu 3 (tiga) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari).

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, Terdakwa di persidangan menerangkan pada saat melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan saat diperiksa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan Terdakwa secara fisik dan psikis dalam keadaan sehat dan tidak terganggu ingatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam lingkungan militer, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit agar tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan pergi ke Malaysia untuk berobat sakit asam uratnya, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, Terdakwa menyadari setiap prajurit apapun alasannya apabila meninggalkan satuan harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya apalagi sampai pergi ke luar negeri, hal ini menunjukkan Terdakwa kurang peduli terhadap aturan hukum dan aturan disiplin yang berlaku bagi setiap prajurit, menunjukkan Terdakwa kurang bertanggungjawab baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mengajukan permohonan izin terlebih dahulu, pada hakekatnya merupakan cara-cara Terdakwa untuk menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya yang ada di kesatuan Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuan Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara.

4. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

5. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin dan mental yang jelek, cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa mematuhi segala aturan hukum dan disiplin prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan untuk menimbulkan efek jerah sehingga Terdakwa tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran lagi dimanapun Terdakwa berada, dan yang paling utama adalah sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif dalam persidangan.
2. Terdakwa menyadari, dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa sudah pernah dikumplin dan dijatuhi sanksi administrasi dalam perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI terutama di kesatuan Koramil-10/Karimunjawa Kodim-0719/Jepara.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI, dimana Terdakwa selaku prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin keprajuritan, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan senantiasa menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa tahun 2006 dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa perkara ini terjadi berawal dari Terdakwa mendapat tugas pindah ke Koramil-10/Karimunjawa, setelah korp lapor pada tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa tidak berdinis di Koramil-0719/Karimunjawa namun di Kodim-0719/Jepara dengan alasan Terdakwa telah mendapat perintah dari Danramil-10/Karimunjawa lama Kapten Inf Sutarno untuk bertugas di Kodim-0719/Karimunjawa sambil berobat sakit asam urat yang dideritanya, setelah berada di Kodim-0719/Jepara Terdakwa mengajukan secara tertulis kepada Dandim-0719/Jepara untuk mohon di Bp kan di Kodim-1719/Jepara namun belum ada persetujuan/ijin Dandim Terdakwa atas kemauan sendiri tetap berdinis di Kodim-0719/Jepara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 pergi meninggalkan kesatuan bersama Sdr. Sim Kim Mei (Saksi-4) ke Malaysia untuk berobat sakit asam urat tanpa seijin Dandim-0719/Jepara tetapi karena waktu pendaftaran pendek sehingga Terdakwa ditolak, setelah Terdakwa kembali ke Kudus bukannya kembali bertugas namun dengan alasan tertinggal kapal yang ke Karimunjawa Terdakwa istirahat di rumah sepupunya Sdr. Asroni di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bae Kec. Bae Kab. Kudus, padahal sebenarnya pada saat Terdakwa laporan ke Danramil-10/Karimunjawa yang baru Kapten Inf Alex (Saksi-3) sudah diajak bersama untuk berangkat ke Pulau Karimunjawa namun Terdakwa tidak mengindahkan ajakan tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelumnya tahun 2006 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" oleh Mahkamah Militer II-08 Jakarta namun Terdakwa tidak jera melainkan mengulangi lagi dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan permohonan keringanan hukuman sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan, maka dengan pertimbangan Terdakwa sudah berdinan lebih kurang 26 (dua puluh) tahun, dan pada bulan April 2017 Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin berat dalam perkara ini berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari serta sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode dan saat ini sudah menjalani masa persiapan pensiun (MPP) sejak tanggal 1 Juni 2017, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan dipandang berat sehingga permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. Barang-barang :

- 1(satu) buah HP Galaxy S7 warna emas model SM G 935FD Wama Gold merk Samsung model : SM-G935FD, IMEI 1 : 3573250713858819 & IMEI 2 : 357326071385817 beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962101011336007099 tidak terdapat memori eksternal.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy S 7 SM G 935FD Wama Gold tersebut, yang disita dari Terdakwa dan setelah diperiksa memori hand phone didapat informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini namun karena sudah cukup alat bukti lainnya sebagai petunjuk, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Serma Achmad Kariyadi NRP 3910807100570 Bati Wanwil Ramil 10/ Karimunjawa pada bulan Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Komandan Koramil 10/Karimunjawa Kapten Inf Alex Efendi NRP 11960013130975.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 1 (satu) lembar daftar absensi an. Serma Achmad Kariyadi NRP 3910807100570 Bati Wanwil Ramil 10/ Karimunjawa pada bulan Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Komandan Koramil 10/Karimunjawa Kapten Inf Alex Efendi NRP 11960013130975 adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan administrasi perkaranya maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Karyadi, Serma NRP 3910807100570, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP Galaxy S7 warna emas model SM G 935FD Wama Gold merk Samsung model, dikembalikan kepada Terdakwa Serma Achmad Karyadi.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Serma Achmad Kariyadi NRP 3910807100570 Bati Wanwil Ramil 10/ Karimunjawa pada bulan Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Komandan Koramil 10/Karimunjawa Kapten Inf Alex Efendi NRP 11960013130975, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudyono, S.H. NRP 581744 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Rochmad Roni, S.H. NRP 15708/P dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, SH.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)